Nama dan Jenis Produk	**Tepat Deposito** adalah Deposito Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
Nama Penerbit	PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Fitur Utama

	Deskripsi	Rincian		
a	Mata Uang	Rupiah		
b	Akad	*Mudharabah Muthlaqah*		
c	Jenis Nasabah	Perorangan dan Non-Perorangan		
d	Minimum Nominal Penempatan	Rp. 10.000.000,-		
e	Jangka Waktu	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, dan 24 bulan		
f	Bagi Hasil / Nisbah	**Tenor**	**Nasabah**	**Bank**
		1 - 24 bulan	6,02%	93,98%

Manfaat

- **Imbal hasil optimal.** Dapatkan imbal hasil yang kompetitif.
- **Eksklusif.** Dapatkan layanan Relationship Manager di cabang tertentu.
- **Aman.** Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda.

Risiko

Dalam konsep Bagi Hasil, Nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi, tergantung kepada kinerja Bank.

Syarat dan Ketentuan

- Nasabah harus memiliki rekening BTPN Syariah sebagai rekening sumber dana untuk Perorangan dan rekening penampungan dana Tepat Deposito untuk Non-Perorangan.
- Melengkapi formulir penempatan tepat deposito dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
- Dokumen umum yang dibutuhkan adalah :
  - Nasabah Perorangan
    - Warga Negara Indonesia (WNI) :
      - KTP/Paspor (asli, sah dan masih berlaku).
      - NPWP atau Surat Pernyataan Nasabah jika tidak memiliki NPWP.
      - Dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank.
    - Warga Negara Asing (WNA) :
      - Paspor.
      - Kartu ijin tinggal KIMS/KITAS/Surat Referensi.
      - Dan dokumean pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank.
  - Nasabah Non-Perorangan
    - Kartu Identitas Diri (asli, sah dan masih berlaku), penanggung jawab rekening atau pengurus badan hukum/perusahaan.
    - Dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank.
- Dalam hal terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan Ketum termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Nisbah, biaya-biaya yang mungkin timbul akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan BANK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif atau jangka waktu pemberitahuan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan NASABAH dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat NASABAH.
- Pemberian bagi hasil dilakukan sesuai dengan satuan waktu yang ada disistem Bank

Atas keterangan diatas, pembayaran bagi hasil menjadi sebagai berikut :

1. Jika deposito jatuh tempo di hari kerja, maka bagi hasil diberikan pada hari kerja sebelumnya (H-1) setelah proses akhir hari
2. Jika deposito nasabah jatuh tempo di hari libur, maka bagi hasil diberikan pada hari kerja terakhir sebelumnya setelah proses akhir hari
3. Perhitungan nilai bagi hasil diberikan sesuai sampai dengan tanggal jatuh tempo deposito

	• Simulasi Bagi hasil akan dikreditkan ke nasabah pada hari kerja terakhir sebelum Jatuh Tempo, dengan nilai bagi hasil sudah dihitung hingga saat jatuh tempo Contoh : 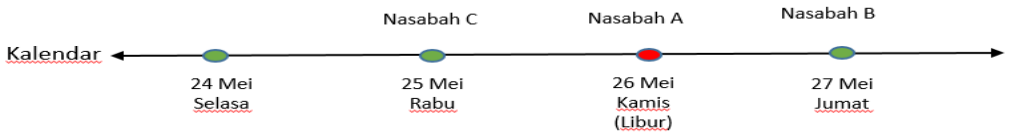 ✓ Jika nasabah A jatuh tempo hari libur (26 Mei), maka bagi hasil akan diberikan tanggal 25 Mei akhir hari dengan menghitung nominal bagi hasil hingga tanggal 26 Mei ✓ Jika Nasabah B jatuh tempo hari jumat (27 Mei), maka bagi hasil akan diberikan tanggal 25 Mei akhir hari dengan menghitung nominal bagi hasil hingga tanggal 27 Mei ✓ Jika nasabah C jatuh tempo hari Kerja (25 Mei), maka bagi hasil akan diberikan tanggal 24 Mei akhir hari dengan menghitung nominal bagi hasil hingga tanggal 25 Mei
Biaya	• Tidak ada biaya penempatan. • Biaya penalty/denda administrasi atas pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan 0,25% dari nominal deposito yang dicairkan dan Nasabah tidak menerima bagi hasil bulan berjalan.
Informasi Tambahan dan Pengaduan Nasabah	BTPN Syariah *Contact Center* 1500300
Simulasi	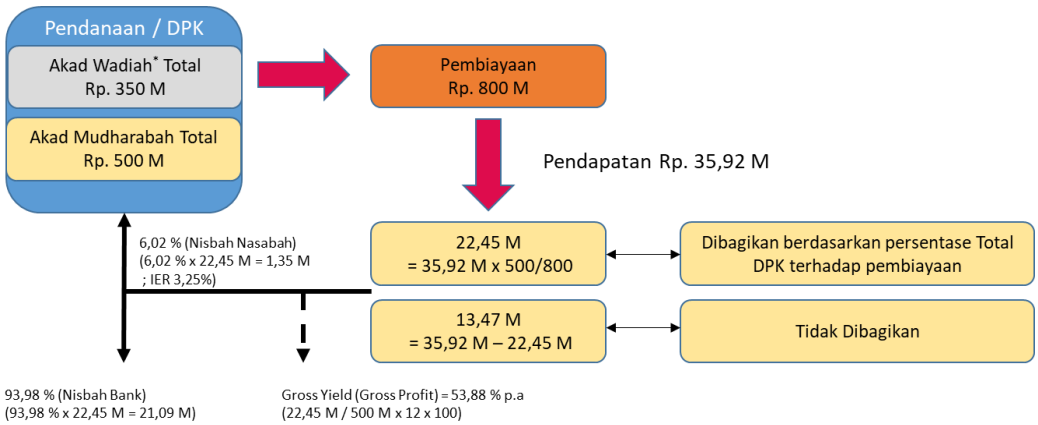 **Penjelasan Ilustrasi Bagi Hasil** **<u>Diketahui:</u>** a. Total DPK Akad Wadiah = Rp. 350 M b. Total DPK Akad Mudharabah = Rp. 500 M c. Total Pembiayaan Bank = Rp. 800 M d. Total Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana = Rp. 35,92 M e. Nisbah = 6,02 (Nasabah) : 93,98 (Bank) **<u>Maka:</u>** • Pendapatan Bank yang dibagi-hasilkan = Rp. 35,92 M X 500/800 **= Rp. 22,45 M** • Imbal hasil Nasabah = Rp. 22,45 M X 6,02% **= Rp. 1,35 M; IR 3,25%**

	Formula Perhitungan Bagi Hasil: **Nominal Simpanan X pendapatan Bank pada bulan tsb X Nisbah** **Total DPK yang dibagihasilkan** **Simulasi:** • Jika Nasabah penempatan deposito Rp. 120 juta tenor 1 bulan, nisbah Nasabah 6,02% dan alokasi pendapatan Bank yang dibagihasilkan Rp. 22,45 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah adalah : (Rp. 120 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 22.450.000.000,- X 6,02% = Rp 324.357,- • Jika **nisbah** Nasabah turun 5,00% tetapi ternyata **pendapatan Bank yang akan dibagihasilkan naik** menjadi Rp. 30 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah adalah : (Rp. 120 juta / Rp. 500 milyar) X Rp. 30.000.000.000,- X 5,00 % = Rp 360.000,- Catatan : • Jadi imbal hasil yang diperoleh Nasabah tergantung dengan nisbah dan pendapatan Bank yang dibagihasilkan. • Imbal hasil belum dikurangi pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah yang nilainya sesuai ketentuan yang berlaku
PT Bank BTPN Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	